



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA

NOMOR: 7/PID.C/201/PN.SIT

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : ARIK DWI CANDRA BIN H.ASMUNI.
Tempat lahir : Situbondo.
Umur/tanggal lahir : 43 tahun / 14 Mei 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn.Sabrang RT.02 RW.01 Desa Wringinanom,
Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo;
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Terdakwa tidak ditahan.
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

SUSUNAN PERSIDANGAN

DWI ELYARAHMA SULISTYOWATI, SH..... Hakim

SRI RETNANINGSIH, SH..... Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan pidana yang diajukan oleh Penyidik Polres Situbondo tertanggal 14 Februari 2018 Nomor Pol : BP/03/II/2018/Satreskrim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi tidak dibawah sumpah :

1. Saksi Indah Wiryati al.Indah binti H.Asmuni;
2. Saksi Mulyadi bin Slamet;
3. Saksi Robby Sukarnain Maulana al.Robby Sukarnain;
4. Saksi Alvian Rahman Qosyim al.Alvin bin H.Nanang Qosim;

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan dan membenarkan keterangan yang telah diberikan di Penyidik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Situbondo telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa ARI DWI CANDRA BIN H.ASMUNI;

Setelah membaca catatan pidana dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ni;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut diatas telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 di rumah terdakwa di Dusun Bataan RT.03 RW.02 Ds.Kilensari, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo terdakwa memukul saksi Indah sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kosong yang digenggam;
- Bahwa sebelumnya terjadi cek cok antara terdakwa dengan saksi Indah karena masalah warisan yang belum dibagi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Indah merasa sakit pada lengan kanannya;
- Bahwa hal tersebut tidak mengakibatkan halangan bagi saksi Indah untuk bekerja dan beraktivitas;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan, oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan:

Hal-hal yang Memberatkan

- tidak ada;

Hal-hal yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Meningat Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa ARIK DWI CANDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat yang mendukung pemenuhan hak publik atas informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 2 (dua bulan);
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 oleh DWI ELYARAHMA SULISTIYOWATI, SH. Selaku Hakim Tunggal, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SRI RETNANINGSIH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo dan dihadiri oleh Penyidik Polres Situbondo dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

SRI RETNANINGSIH

DWI ELYARAHMA SULISTIYOWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang tersedia, namun tidak dapat dijamin sepenuhnya. Informasi yang disajikan adalah untuk tujuan informasi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)